



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini sangat penting bagi setiap penelitian, karena bertujuan untuk memperjelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Secara garis besar metodologi penelitian meliputi:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Lamongan yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Lamongan, dipilihnya lokasi ini dengan alasan bahwa peneliti sebelumnya pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di Pengadilan Agama Lamongan. Sehingga sedikit banyak peneliti mengetahui kondisi di Pengadilan Agama Lamongan. Sehingga hal ini dapat memudahkan peneliti memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu, sudah ada persetujuan dan kesediaan dari para

hakim Pengadilan Agama Lamongan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat¹ dimana penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan. Dikatakan sebagai penelitian lapangan karena penelitian ini didasarkan pada data primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama. Perolehan data dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.² Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu para hakim di Pengadilan

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 25.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

Agama Lamongan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang tua Kandungnya.

Dengan demikian, dari penjelasan tersebut di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari ciri-ciri penelitian tersebut yang merupakan ciri-ciri dari penelitian kualitatif,³ diantaranya yaitu:

- 1) Adanya latar alamiah yang beranjak dari kenyataan-kenyataan yang terjadi.
- 2) Manusia sebagai alat atau instrumennya, karena dalam hal ini manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Lamongan.
- 3) Menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.
- 4) Deskriptif

C. Paradigma Penelitian

Pengertian paradigma menurut Capra (1996) adalah konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi dan praktek yang dialami bersama oleh masyarakat, yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 8.

tentang cara mengorganisasikan dirinya. Sedangkan menurut Harmon (1970) mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.⁴ Kedua pendapat tersebut berusaha menyatakan bahwa paradigma sebagai penilaian dari sebuah peristiwa yang dialami oleh masyarakat.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:2) mengemukakan ada dua paradigma dalam ilmu pengetahuan. *Pertama*, paradigma alamiah yaitu paradigma yang bersumber pada pandangan *fenomenologis* yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak yang dibayangkan atau dipikirkan oleh manusia itu sendiri. *Kedua*, paradigma ilmiah yaitu paradigma yang bersumber dari pandangan *positivisme* yang mencari fakta dan penyebab fenomena sosial, namun kurang mempertimbangkan keadaan subjektif individu.⁵

Oleh karena itu, dari pembagian paradigma tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian yang bersumber dari pandangan *fenomenologi* yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi dari para hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan.

D. Pendekatan Penelitian

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 49.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 51.

Secara garis besar pendekatan penelitian dapat dibedakan menjadi dua macam penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, tujuan, karakteristik, dan prosedur yang berbeda. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya berarti, penyelesaian terhadap masalah yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Dengan demikian, penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pedoman pertanyaan atau pedoman wawancara, mencatat dan menggali sumber yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

E. Sumber Data

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum empiris, yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut dengan data sekunder.⁷ Dengan demikian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data primer. Data primer untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Lamongan.
- 2) Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, Undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, skripsi dan lain-lain.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.⁸ Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 51.

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 83.

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih jauh.

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan dalam penelitian ini agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang dibahas. Selain itu, wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement responden atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.

Sedangkan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sample, yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan lain sebagainya.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara.

⁹Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 69.

¹⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Dalam hal ini analisis terhadap bahan hukum atau data digunakan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan proses yang sedang berkembang. Adapun analisis bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi berupa biodata informan dan dokumentasi foto-foto hasil wawancara dengan informan.

Setelah bahan hukum atau data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Edit (*editing*)

Editing merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.¹¹ Sehingga dalam hal ini peneliti membaca dan memeriksa ulang bahan hukum atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama serta buku-buku yang berkaitan.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu untuk

¹¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

mempermudah pembahasannya.¹² Mengklasifikasikan sumber hukum hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang kemudian dicrosscek kembali agar validitasnya dapat diakui pembaca.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kembali untuk mengkonfirmasi data-data yang telah peneliti peroleh sebelumnya.

4) Analisis (*Analyzing*)

Merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁴ Metode analisis yang digunakan oleh peneliti merupakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

5) Konklusi (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Pada kesimpulan

¹² Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Peneitian*, (Malang: UIN Malang, 2006), 59.

¹³ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

¹⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

ini peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

